



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN DISEMINASI INFORMASI, KEMITRAAN MEDIA
DAN LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.Kominfo/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, untuk Pemerintah Daerah Provinsi dalam menyelenggarakan diseminasi informasi nasional berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka kerjasama pelaksanaan diseminasi informasi serta pendistribusian bahan informasi nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Diseminasi Informasi, Kemitraan Media dan Lembaga Komunikasi Sosial;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 - 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Drs H Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan H.M Mukmin Faisyal HP, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan 2013-2018;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17/P/M.Kominfo/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 07/Per/M.Kominfo/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan Kemitraan Media;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 08/Per/M.Kominfo/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN
DISEMINASI INFORMASI, KEMITRAAN MEDIA DAN
LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Diseminasi Informasi adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
6. Kemitraan Media adalah bentuk kerjasama yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan kepercayaan antara Pemerintah dengan media, radio, media televisi, media cetak dan media komunikasi di bidang diseminasi informasi.
7. Media komunitas adalah media cetak dan/atau elektronik yang didirikan oleh masyarakat dan untuk masyarakat wilayah tertentu.
8. Masyarakat Informasi adalah suatu masyarakat yang dalam aktivitasnya membutuhkan, mengakses, memanfaatkan, serta berbagi informasi dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat dan bernegara.
9. Lembaga Komunikasi Sosial adalah Lembaga Komunikasi Perdesaan, Lembaga Media Tradisional, Lembaga Pemantau Media, dan Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi.
10. Lembaga Komunikasi Perdesaan adalah kelompok informasi masyarakat atau kelompok sejenis lainnya yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.
11. Lembaga Media Tradisional adalah Kelompok Pertunjukan Rakyat atau Kelompok sejenis lainnya yang dapat melakukan kegiatan hiburan dan diseminasi informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat.

12. Lembaga Pemantau Media adalah kelompok pemantau media yang didirikan masyarakat yang melakukan kegiatan pemantauan media massa.
13. Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi adalah lembaga komunikais yang ada di organisasi profesi yang secara khusus mengelola komunikasi dan informasi.

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan diseminasi informasi, kemitraan media dan lembaga komunikasi sosial meliputi:

- a. pelaksanaan komunikasi pemerintah daerah;
- b. koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi nasional;
- c. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala provinsi; dan
- d. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga komunikasi sosial skala provinsi.

Pasal 3

Diseminasi Informasi, Kemitraan Media dan Lembaga Komunikasi Sosial diselenggarakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. sinergitas, yaitu saling melengkapi antara upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota;
- b. terstruktur yaitu secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah;
- c. terukur yaitu hasil kegiatan diseminasi informasi dan pengembangan serta pemberdayaan kemitraan media dan lembaga komunikasi sosial dapat diukur tingkat keberhasilannya baik secara kuantitatif dan kualitatif;
- d. terintergritasi yaitu satu kesatuan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan diseminasi informasi melalui kemitraan media dan lembaga komunikasi sosial baik di Pusat maupun daerah;
- e. partisipatif yaitu terdapat keterlibatan masyarakat secara aktif;
- f. transparan yaitu informasi yang disampaikan adalah informasi yang benar dan dapat dipahami;
- g. akuntabilitas yaitu dapat di audit siapa yang menyelenggarakan, siapa yang bertanggungjawab, ditujukan untuk apa, dan berapa dana yang digunakan;

- h. berkelanjutan yaitu kegiatan pengembangan dan pemberdayaan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan;
- i. kemitraan adanya kesetaraan dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan keterbukaan dan kepercayaan;
- j. terpenuhinya hak-hak publik memperoleh informasi yang murah dan mudah diakses;
- k. hak-hak publik yang dimaksud adalah hak-hak yang diatur dalam peraturann perundang-undangan; dan
- l. mengandung unsur penerangan pendidikan, pemberdayaan dan pencerahan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi, kemitraan media dan lembaga komunikasi sosial diselenggarakan dengan tujuan untuk mencerdaskan bangsa, memberdayakan masyarakat, meningkatkan kerjasama dan peran media sesuai dengan kebutuhan daerah serta meningkatkan peran dan kemampuan lembaga komunikasi sosial.

Pasal 5

Penyelenggaraan diseminasi informasi, kemitraan media dan lembaga komunikasi sosial diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan peran profesionalisme dan kesamaan persepsi dalam meningkatkan pemerataan informasi, mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan, mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun masyarakat informasi.

BAB II PENGEMBANGAN KEMITRAAN MEDIA

Pasal 6

Pengembangan kemitraan media meliputi kerjasama dan mengembangkan profesionalisme media radio, televisi, media cetak, dan media komunitas dalam mendiseminasikan informasi yang dilakukan dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi berupa bimbingan teknis, penyediaan bahan informasi, forum dialog, seminar dan format evaluasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

BAB III PELAKSANAAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH DAN DISEMINASI INFORMASI NASIONAL

Pasal 7

- (1) Diseminasi Informasi Nasional dilakukan secara berjenjang mulai dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (2) Dalam penyelenggaraan Diseminasi Informasi Nasional, Pemerintah Daerah, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota menggunakan pola koordinasi, kerjasama dan fasilitasi, serta kemitraan dengan mendayagunakan media dan Lembaga Komunikasi Sosial.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kerjasama antar pihak yang bertanggung jawab pada penyelenggaraan Diseminasi Informasi Nasional dalam kedudukan kesetaraan.
- (4) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan diseminasi informasi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka kerjasama pelaksanaan diseminasi informasi serta pendistribusian bahan informasi nasional.
- (5) Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan diseminasi informasi Nasional dapat dilakukan melalui cara kemitraan dengan media dan atau mendayagunakan kelompok komunikasi sosial sebagai mitra kerja dalam rangka menyelenggarakan diseminasi informasi nasional.
- (6) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan diseminasi informasi nasional dapat dilakukan melalui cara kemitraan dengan media massa dan media lainnya.

BAB IV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan Komunikasi Pemerintah Daerah dan Diseminasi Informasi Nasional Pemerintah, Pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana komunikasi sebagai berikut:

- a. media massa seperti surat kabar, majalah, radio dan televisi;
- b. media baru, seperti website (media online);
- c. media tradisional seperti pertunjukkan rakyat;
- d. media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi lokakarya; dan
- e. media luar ruang berupa media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho.

BAB V KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL SKALA PROVINSI

Bagian Kesatu Jenis dan Kedudukan Lembaga Sosial

Pasal 9

- (1) Jenis Lembaga Komunikasi Sosial terdiri dari:

- a. Lembaga Komunikasi Perdesaan;
- b. Lembaga Media Tradisional;
- c. Lembaga Pemantau Media; dan
- d. Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi.

(2) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) di tingkat Daerah dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi kegiatan:

- a. bimbingan teknis;
- b. pengembangan model;
- c. penyelenggaraan jaringan komunikasi;
- d. sarana dan prasarana;
- e. workshop, sarasehan dan forum;
- f. penyedia bahan-bahan informasi;
- g. simulasi aktivitas;
- h. kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala; dan
- i. studi banding.

(3) Kedudukan Lembaga Komunikasi Sosial, yaitu:

- a. lembaga komunikasi perdesaan meliputi kelompok informasi masyarakat berkedudukan di kelurahan/desa/kampung atau sebutan lainnya;
- b. lembaga media tradisional berkedudukan di daerah, dan kabupaten/kota;
- c. lembaga pemantau media berkedudukan di daerah kabupaten/kota; dan
- d. lembaga komunikasi organisasi profesi berkedudukan di daerah, dan kabupaten/kota.

(4) Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkedudukan di Daerah ditetapkan oleh Gubernur.

- (5) Lembaga Komunikasi Sosial yang berkedudukan di Daerah mempunyai kewajiban membuat laporan berkala setiap tahun kepada Gubernur melalui Dinas.

Bagian Kedua
Tata Kerja dan Hubungan Kerja

Pasal 10

- (1) Hubungan antara Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bersifat koordinatif, informatif, suportif, dan advokatif.
- (2) Hubungan Lembaga Komunikasi Sosial dapat dibentuk lembaga kerjasama baik tingkat daerah dan Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Lembaga Komunikasi Perdesaan

Pasal 11

- (1) Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Perdesaan melalui Komunikasi Informasi Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam rangka memberikan penguatan terhadap kelembagaan, sumber daya manusia, dan aktivitas Komunikasi Informasi Masyarakat sehingga mampu melakukan tugas dan fungsinya secara mandiri dan kreatif dalam rangka pengelolaan informasi dan komunikasi untuk meningkatkan nilai tambah.
- (2) Bentuk kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Komunikasi Informasi Masyarakat meliputi pilihan dari forum komunikasi, sarana dan prasarana, penyediaan bahan-bahan informasi, kompetisi, dan fasilitasi kunjungan lapangan.

Bagian Keempat
Lembaga Media Tradisional

Pasal 12

- (1) Lembaga Media Tradisional melalui media Pertunjukan Rakyat merupakan ragam kegiatan pagelaran seni yang mengedepankan potensi budaya Daerah.
- (2) Media Pertunjukan Rakyat bertujuan sebagai sarana hiburan dan diseminasi informasi atau penyebarluasan pesan yang sejajar dengan media cetak/elektronik yang didukung sepenuhnya oleh akses teknologi informasi dibentuk masyarakat dilingkungannya.
- (3) Aktivitas media pertunjukan rakyat meliputi pertunjukan cerita tradisi, latihan, dan pelatihan bagi seniman/sanggar.

Bagian Kelima
Lembaga Pemantau Media

Pasal 13

- (1) Lembaga Pemantau Media melalui Kelompok Sadar Media merupakan satu kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran menyerap, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendiseminasikan informasi kepada pihak yang berkompeten.
- (2) Fungsi Kelompok Sadar Media, yaitu:
 - a. wahana informasi antar sesama anggota;
 - b. sarana peningkatan literasi media;
 - c. sarana filter dan menyadari efek positif dan negatif isi media; dan
 - d. diseminasi informasi.
- (3) Aktifitas Kelompok Sadar Media, meliputi:
 - a. mengakses informasi;
 - b. mendiskusikan informasi yang ditemukan;
 - c. menetapkan atau menerapkan;
 - d. membuat jaringan dengan kelompok sadar media di daerah, perguruan tinggi negeri/perguruan tinggi swasta, media massa, media kampus, praktisi media, wirausaha, komunikasi informasi masyarakat, dan kelompok sadar media lainnya;
 - e. diseminasi; dan
 - f. aspirasi.
- (4) Kelompok Sadar Media harus mempunyai pengetahuan dasar praktik media untuk diberikan kepada masyarakat dengan memiliki kepedulian terhadap konten media siaran yang ada, cepat tanggap, dan kritis dalam hal mengetahui adanya tayangan yang melanggar kode etik penyiaran.

Bagian Keenam
Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi

Pasal 14

- (1) Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi merupakan lembaga komunikasi yang ada di organisasi profesi yang secara khusus mengelola komunikasi dan informasi dibidangnya.

- (2) Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi mempunyai tugas untuk meningkatkan peran dan kemampuan organisasi profesi dengan mengelola informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.

BAB V
EVALUASI

Pasal 15

- (1) Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan diseminasi informasi serta efektifitas pelayanan informasi nasional serta efektifitas pelayanan informasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud, pemerintah provinsi wajib melakukan evaluasi terhadap persiapan, pelaksanaan serta tanggapan publik terhadap pelayanan informasi.
- (2) Evaluasi dilaksanakan terhadap keberadaan dan peranan Kemitaan Media dan Lembaga Komunikasi Sosial oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara berkala.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 Januari 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 12 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006